

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum tersebut bersifat privat dan bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, baik orang perorangan maupun badan hukum. Dalam konteks ini, hukum perdata mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perjanjian, perikatan, kebendaan, serta tanggung jawab hukum akibat perbuatan hukum tertentu.⁸

Hukum perdata di Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan sistem hukum Eropa Kontinental. Meskipun telah berusia lama, KUHPerdata masih menjadi dasar utama dalam pengaturan hubungan hukum perdata di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Ketentuan dalam KUHPerdata memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.⁹ Ruang lingkup hukum perdata mencakup hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, serta hukum perikatan. Hukum perikatan memiliki peranan penting karena mengatur hubungan hukum yang lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang. Dalam

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2021, hlm. 1

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 85

praktik pelayanan publik, termasuk kerja sama antara puskesmas dan pihak swasta, hukum perikatan menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian kerja sama.¹⁰

a. Perikatan dalam Hukum Perdata

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi dalam hukum perdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perikatan dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian bersifat konsensual, artinya perikatan tersebut timbul sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Dalam konteks kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan, perikatan lahir sejak adanya kesepakatan antara puskesmas dan penyedia layanan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Oleh karena itu, keberadaan perikatan menjadi dasar bagi para pihak untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.¹¹

Perikatan juga mengandung unsur tanggung jawab hukum. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi antara lain berupa tuntutan pemenuhan

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 23

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 14.

perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

b. Ruang Lingkup Hukum Perdata dalam Perjanjian

Sesuai dengan sistematika KUHPerdata, aturan mengenai kerja sama dan kontrak diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁸ Dalam hukum perdata, terdapat beberapa asas penting yang melandasi setiap kerja sama, yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata):
Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- b. Asas Konsensualisme: Perjanjian sudah sah dan mengikat sejak adanya kata sepakat, meskipun belum dituangkan dalam bentuk tertulis (namun untuk kepentingan pembuktian, bentuk tertulis sangat dianjurkan).

Dalam hukum perdata, apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama EPUS tidak melaksanakan kewajibannya (misalnya vendor gagal memperbaiki kerusakan sistem dalam waktu yang ditentukan), maka pihak tersebut dinyatakan melakukan Wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi meliputi:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Kedudukan dan Sifat Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia memiliki keunikan karena sifatnya yang masih bersifat pluralistik, meskipun sumber utamanya adalah Burgerlijk Wetboek (BW) hasil transplantasi hukum kolonial Belanda. Secara esensial, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu (subjek hukum) yang bersifat privat. Sifat hukum perdata adalah mengatur (optional), artinya ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata dapat dikesampingkan apabila para pihak membuat aturan sendiri dalam sebuah perjanjian, sepanjang tidak melanggar syarat sah perjanjian.¹²

d. Subjek dan Objek Hukum Perdata

Dalam implementasi sistem informasi seperti EPUS, pemahaman mengenai subjek dan objek hukum menjadi sangat penting:

- 1) Subjek Hukum: Segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum.
 - a) *Natuurlijke Persoon*: Manusia pribadi.
 - b) *Rechtspersoon*: Badan hukum (seperti Dinas Kesehatan, PT Vendor Aplikasi, atau Puskesmas jika sudah berbentuk BLUD).
- 2) Objek Hukum: Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum. Dalam perjanjian

¹² Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

EPUS, objek hukumnya adalah Jasa Layanan Teknologi Informasi dan Hak Kekayaan Intelektual atas perangkat lunak tersebut.

e. Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht)

Buku III KUHPerdato tentang Perikatan adalah jantung dari setiap kerja sama operasional. Perikatan lahir karena dua hal: Undang-undang atau Perjanjian. Kerja sama EPUS lahir karena perjanjian (kontrak). Teori perikatan membagi prestasi (apa yang harus dilakukan) menjadi tiga bentuk (Pasal 1234 KUHPerdato):

1. Memberikan sesuatu: Misalnya, vendor menyerahkan lisensi penggunaan aplikasi.
2. Berbuat sesuatu: Misalnya, vendor melakukan pemeliharaan (maintenance) rutin.
3. Tidak berbuat sesuatu: Misalnya, kesepakatan untuk tidak membocorkan data rahasia pasien ke pihak luar.

f. Teori Risiko dalam Hukum Perdata

Dalam kerja sama yang melibatkan teknologi, teori risiko menjadi krusial. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak (misalnya bencana alam yang merusak server pusat). Dalam hukum perdata, jika terjadi *overmacht* (keadaan memaksa), maka kerugian biasanya ditanggung oleh pemilik barang, kecuali diperjanjikan lain dalam klausul *Force Majeure*.¹³

¹³ Muhammad, A. (2016). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

g. Pembuktian dalam Hukum Perdata

Mengingat EPUS adalah sistem digital, maka dalam perspektif hukum perdata, alat bukti bukan lagi sekadar surat fisik. Berdasarkan perluasan hukum perdata melalui UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian secara digital.

B. Hukum Perjanjian

1. Gambaran Umum tentang Perjanjian

Secara umum, perjanjian dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Kesepakatan tersebut lahir dari pertemuan kehendak para pihak yang secara bebas dan sadar menyatakan persetujuannya. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian dipandang sebagai suatu legal act yang keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Perkembangan doktrin hukum perjanjian menunjukkan adanya pergeseran dari pandangan klasik yang menekankan formalitas menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada substansi dan keadilan kontraktual. Perjanjian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ekspresi kebebasan berkontrak, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mencerminkan keseimbangan kepentingan dan itikad baik para

pihak. Dalam konteks ini, perjanjian berfungsi sebagai sarana pengaturan kepentingan yang bersifat privat, namun tetap berada dalam bingkai norma hukum yang berlaku.¹⁴

Selain itu, perjanjian memiliki karakter mengikat yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan normatif yang harus dihormati dan dilaksanakan. Dengan demikian, perjanjian menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.¹⁵

2. Perjanjian dan Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur esensial dalam pembentukan perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan, perjanjian tidak pernah lahir sebagai perbuatan hukum yang sah. Kesepakatan menunjukkan adanya pertemuan kehendak (*meeting of minds*) antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Pertemuan kehendak ini harus terjadi secara bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Dalam hukum perdata, kesepakatan tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan dapat lahir secara lisan maupun melalui tindakan yang secara nyata menunjukkan persetujuan para pihak. Namun demikian, dalam praktik modern, kesepakatan sering

¹⁴ Sastra Putra, Hendi. *Hukum Perjanjian*. Bukuloka Literasi Bangsa, 2026.hlm. 2

¹⁵ Fuady, M. (2021). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

dituangkan dalam bentuk tertulis guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan pembuktian. Bentuk tertulis ini lazim dikenal sebagai contract dan banyak digunakan dalam hubungan hukum yang bersifat profesional atau komersial.

Kesepakatan juga mencerminkan prinsip otonomi kehendak, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan akibat hukum dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian pada dasarnya merupakan hasil dari kehendak para pihak sendiri, bukan paksaan dari luar. Oleh karena itu, kualitas kesepakatan menjadi faktor penentu dalam menilai keabsahan dan keadilan suatu perjanjian.¹⁶

3. Perjanjian sebagai Hubungan Hak dan Kewajiban

Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan kehendak, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sejak perjanjian dibuat secara sah, para pihak terikat untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Hak yang dimiliki oleh satu pihak selalu berbanding lurus dengan kewajiban pihak lainnya, sehingga tercipta hubungan hukum yang bersifat timbal balik.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas Hukum perjanjian didasarkan pada sejumlah fundamental yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan

¹⁶ Ibid, hlm. 17

penafsiran perjanjian. Salah satu asas utama adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian. Asas ini mencerminkan penghormatan terhadap kehendak bebas dan rasionalitas para pihak dalam membuat agreement.¹⁷

Selain itu, terdapat asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian pada umumnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan, tanpa mensyaratkan formalitas tertentu. Asas itikad baik juga memiliki peran penting, karena menuntut para pihak untuk bertindak jujur, wajar, dan tidak merugikan satu sama lain dalam seluruh tahapan perjanjian. Asas-asas tersebut berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan dan menjamin keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.

5. Perjanjian sebagai Dasar Hubungan Hukum

Perjanjian berfungsi sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum karena melalui perjanjian para pihak menyatakan kehendaknya untuk terikat satu sama lain. Hubungan hukum ini bersifat privat dan lahir dari kesepakatan, bukan dari paksaan negara. Oleh karena itu, perjanjian mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing.

¹⁷ Ibid, hlm. 10

Sebagai dasar hubungan hukum, perjanjian menciptakan struktur normatif yang mengatur perilaku para pihak. Sejak perjanjian dibuat secara sah, hubungan antara para pihak tidak lagi bersifat netral, melainkan telah dibingkai oleh norma yang mereka ciptakan sendiri. Norma tersebut mengikat dan menuntut pelaksanaan yang konsisten. Dalam konteks ini, perjanjian dapat dipandang sebagai private law yang berlaku khusus bagi para pihak¹⁸

6. Syarat Sahnya Objek dalam Perjanjian

Agar suatu perjanjian sah menurut hukum, objek perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat ini bertujuan untuk menjamin bahwa perjanjian dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketertiban hukum.

1) Objek yang Dapat Diperdagangkan

Objek perjanjian harus merupakan benda atau hak yang secara hukum dapat diperdagangkan. Benda yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan tidak dapat dijadikan objek perjanjian karena tidak memiliki legitimasi hukum

2) Objek yang Dapat Ditentukan Jenisnya

Selain dapat diperdagangkan, objek perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya, setidaknya pada saat perjanjian dibuat atau pada waktu pelaksanaan perjanjian. Kepastian ini diperlukan agar tidak menimbulkan sengketa mengenai ruang lingkup prestasi para pihak.

¹⁸ Ibid, hlm. 30

3) Objek Berupa Barang yang Akan Ada

Hukum perdata juga memperkenankan objek perjanjian berupa barang yang akan ada di kemudian hari. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas hukum kontrak dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern, sepanjang objek tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diwujudkan secara nyata

7. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdato

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menetapkan empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu contract atau agreement dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya kegagalan memenuhi salah satu syarat dapat berimplikasi pada batalnya atau dapat dibataalkannya perjanjian. Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, syarat-syarat ini dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda apabila tidak terpenuhi.

C. Perjanjian Kerjasama

a. Pengertian Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Dalam praktik hukum perdata, perjanjian kerja sama termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), karena tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata,

namun keberadaannya diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato.¹⁹

Perjanjian kerja sama lahir dari kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks, terutama dalam bidang pelayanan publik dan bisnis. Melalui perjanjian kerja sama, para pihak mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban secara proporsional untuk mencapai tujuan bersama tanpa menghilangkan kedudukan hukum yang sejajar. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama memiliki karakteristik saling menguntungkan dan bersifat timbal balik.²⁰

Dalam konteks hukum perdata, perjanjian kerja sama tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara khusus, keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kerja sama tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian.²¹

b. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama

Dasar hukum utama perjanjian kerja sama dalam hukum perdata Indonesia adalah Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdato. Pasal 1313 KUHPerdato memberikan definisi umum mengenai perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdato menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

¹⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 39.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Perspektif Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 52.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2021, hlm. 17

mereka yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum terhadap perjanjian kerja sama yang dibuat oleh para pihak.²²

Selain KUHPdata, perjanjian kerja sama yang melibatkan instansi pemerintah atau fasilitas pelayanan publik juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perjanjian kerja sama harus sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan serta prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perjanjian kerja sama tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara privat, tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum publik yang relevan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa perjanjian kerja sama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tujuan pelayanan publik.²³

c. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu adanya para pihak, kesepakatan, objek perjanjian, dan tujuan yang hendak dicapai. Para pihak dalam perjanjian kerja sama dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Objek perjanjian kerja sama biasanya berupa kegiatan atau prestasi tertentu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 65

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 92.

perjanjian kerja sama penyediaan layanan, objek perjanjian dapat berupa penyediaan sistem, dukungan teknis, serta pemanfaatan layanan teknologi informasi. Objek tersebut harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Selain itu, tujuan perjanjian kerja sama harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang jelas dan sah menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara efektif dan bertanggung jawab.²⁴

Perjanjian kerja sama merupakan manifestasi dari pertemuan kehendak antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Menurut doktrin hukum kontrak, suatu perjanjian tidak dapat berdiri sendiri tanpa memenuhi unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai parameter keabsahan dan operasional sebuah kesepakatan.

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa unsur ini, suatu perjanjian tidak mungkin ada atau tidak dapat diidentifikasi jenis perjanjiannya. Dalam perjanjian kerja sama, unsur esensialianya adalah adanya kesepakatan mengenai objek kerjasama dan hak serta kewajiban yang saling bertimbal balik.²⁵

²⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2020, hlm. 12.

²⁵ Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hal. 17

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang oleh undang-undang dianggap ada dalam perjanjian meskipun para pihak tidak secara eksplisit mencantumkannya. Unsur ini merupakan ketentuan yang lazim berlaku menurut sifat perjanjian. Misalnya, kewajiban untuk menjamin keamanan objek yang dikerjasamakan atau itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur yang ditambahkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan khusus yang tidak diatur oleh undang-undang secara umum. Unsur ini bersifat pelengkap namun mengikat setelah disetujui. Contohnya adalah penentuan force majeure, sanksi denda (penalties), atau prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Pilihan Forum).

d. Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

Agar sebuah kerja sama memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*verbindende kracht*), maka harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:²⁶

- 1) Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya: Adanya kemauan bebas antara pihak-pihak tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*).

²⁶ Miru, S. (2011). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 30

- 2) Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan: Para pihak harus dewasa secara hukum dan memiliki kewenangan bertindak (misalnya, Direktur yang mewakili PT).
- 3) Suatu Hal Tertentu: Objek kerja sama harus jelas, dapat ditentukan jenisnya, dan tidak samar.
- 4) Suatu Sebab yang Halal: Isi kerja sama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

e. **Asas-Asas dalam Perjanjian Kerja Sama**

Selain unsur materiil, perjanjian kerja sama harus bersandar pada asas-asas hukum kontrak, antara lain:

- 1) Asas Konsensualisme: Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan.
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak (*Party Autonomy*): Pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum.
- 3) Asas Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁷

f. **Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama**

Hak dan kewajiban merupakan unsur penting dalam perjanjian kerja sama karena menentukan keseimbangan hubungan hukum para pihak. Setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh manfaat sesuai dengan perjanjian dan kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang

²⁷ Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 228.

telah disepakati. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi indikator utama keadilan dalam perjanjian kerja sama.²⁸

Dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan, pihak penyedia layanan berkewajiban menyediakan sistem yang berfungsi dengan baik, memberikan dukungan teknis, serta menjaga keamanan data. Sebaliknya, pihak pengguna layanan berkewajiban memenuhi kewajiban administratif dan pembayaran sesuai ketentuan perjanjian. Hak dan kewajiban ini harus dirumuskan secara jelas agar pelaksanaan perjanjian berjalan efektif.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan hukum perdata. Dalam setiap perjanjian kerja sama, hubungan hukum yang tercipta antara para pihak pada dasarnya adalah hubungan timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pula sebaliknya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi inti dari keberlangsungan sebuah kerja sama.

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 69

1. Hak Para Pihak

Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk menuntut sesuatu dari pihak lain. Dalam konteks perjanjian kerja sama, hak-hak utama biasanya meliputi:

- a. Hak atas Prestasi: Hak untuk menerima pemenuhan janji dari pihak lawan sesuai dengan apa yang telah disepakati (misalnya, hak puskesmas untuk menerima layanan sistem EPUS yang stabil).
- b. Hak atas Informasi: Hak untuk mendapatkan transparansi data atau progres kerja sama secara berkala.
- c. Hak atas Perlindungan Hukum: Hak untuk menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh pihak lain.¹³

2. Kewajiban Para Pihak

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban dalam kerja sama umumnya mencakup:

- a. Kewajiban Memberikan Prestasi: Melaksanakan tugas atau menyediakan barang/jasa sebagaimana diatur dalam pasal-pasal perjanjian.

- b. Kewajiban Itikad Baik (*Good Faith*): Melaksanakan perjanjian dengan kejujuran dan kepatutan, tidak hanya terpaku pada kata-kata dalam kontrak tetapi juga pada semangat kerja sama tersebut.
- c. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan (*Confidentiality*): Terutama dalam kerja sama sistem informasi kesehatan (EPUS), para pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data medis pasien agar tidak bocor ke pihak ketiga.

3. Hubungan Timbal Balik dalam Implementasi EPUS

Dalam perjanjian kerja sama pengadaan atau pemanfaatan sistem EPUS, pembagian hak dan kewajiban biasanya terbagi sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama (Puskesmas/Dinas Kesehatan): Memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur dasar (listrik, internet) dan membayar biaya layanan (jika ada), serta memiliki hak untuk menggunakan sistem dan mendapatkan bantuan teknis (*maintenance*).
- b. Pihak Kedua (Pengembang/Vendor EPUS): Memiliki kewajiban untuk menjamin sistem berjalan optimal, melakukan pembaruan (*update*), dan menjaga keamanan data, serta memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atau data penggunaan sistem sebagai bahan evaluasi.

g. Pelaksanaan dan Efektivitas Perjanjian Kerja Sama

Pelaksanaan perjanjian kerja sama merupakan tahap penting yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah belum tentu efektif apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan isi dan semangat kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, efektivitas perjanjian kerja sama tidak hanya diukur dari aspek normatif, tetapi juga dari implementasinya di lapangan.

Efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja sama dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kejelasan klausula perjanjian, komitmen para pihak, kemampuan teknis, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Apabila faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja sama berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak.²⁹ Dalam perspektif hukum perdata, efektivitas perjanjian kerja sama berkaitan erat dengan asas itikad baik. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap asas itikad baik dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum.

D. Sistem E-Puskesmas (EPUS)

Menurut WHO, SIK adalah satu dari enam "building blocks" atau komponen utama dalam sistem kesehatan. SIK yang baik memastikan produksi, analisis, diseminasi, dan penggunaan informasi yang handal dan

²⁹ Ibid., hlm. 66.

tepat waktu mengenai determinan kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status kesehatan.³⁰

E. E-Puskesmas (EPUS)

1. Definisi EPUS

E-Puskesmas atau EPUS adalah aplikasi pelayanan puskesmas yang bersifat web-based atau cloud computing yang dirancang untuk memudahkan pelayanan pasien mulai dari pendaftaran, pemeriksaan (poli), hingga pelaporan data ke dinas kesehatan secara real-time.³¹

2. Manfaat Implementasi EPUS

Implementasi EPUS bertujuan untuk mengatasi kendala manual yang sering terjadi, seperti:

- a. Redundansi Data: Menghindari pencatatan berulang di berbagai buku register.
- b. Kecepatan Akses: Mempercepat pencarian rekam medis pasien.
- c. Akurasi Laporan: Meminimalisir kesalahan input yang berdampak pada validitas laporan bulanan (LB1, LB2, dst).³²

3. Komponen Utama EPUS

Untuk berjalan dengan optimal, EPUS memerlukan integrasi antara beberapa komponen teknis:

³⁰ Rustiyanto, E. (2014). *Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, hal. 12.

³¹ Simarmata, J. (2020). *Teknologi Informasi Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, hal. 45

³² Handayani, P. W., dkk. (2018). *Sistem Informasi Layanan Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 88

Komponen	Deskripsi
Hardware	Komputer, Server, Barcode Scanner, dan Printer.
Software	Sistem operasi dan aplikasi EPUS itu sendiri.
Brainware	Tenaga medis, perawat, dan petugas administrasi yang terlatih.
Network	Jaringan internet yang stabil (karena berbasis Cloud).

4. Alur Pelayanan dalam EPUS

Alur kerja dalam EPUS biasanya mengikuti standar pelayanan di puskesmas yang telah terdigitalisasi:

- a. Loket Pendaftaran: Input data pasien (KTP/BPJS).
- b. Poli/Ruang Pemeriksaan: Dokter menginput diagnosa berdasarkan kode ICD-10 secara digital.
- c. Farmasi/Apotek: Penyiapan obat berdasarkan e-resep yang terkirim otomatis.
- d. Kasir: Penyelesaian administrasi biaya (jika pasien umum).

5. Keamanan Data Kesehatan Digital

Mengingat data yang dikelola adalah data medis yang bersifat rahasia, EPUS harus memenuhi standar keamanan informasi. Hal ini mencakup enkripsi data, manajemen hak akses user, dan backup rutin untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem.

6. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor Pendukung:

- a) Adanya kebijakan regulasi dari Kementerian Kesehatan (Permenkes No. 31 Tahun 2019).
- b) Komitmen kepala puskesmas dalam transformasi digital.

Faktor Penghambat:

- a) Infrastruktur internet yang belum merata di daerah terpencil.
- b) Resistensi dari staf senior terhadap perubahan teknologi (Gap IPTEK)

